



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN GURU BESAR TETAP UNTUK DOSEN TIDAK TETAP DAN GURU BESAR EMERITUS DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan penghargaan atas jasa dan prestasi dalam keilmuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora kepada Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap dan Guru Besar Emeritus di Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap dan Guru Besar Emeritus di Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40);
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
14. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN GURU BESAR TETAP UNTUK DOSEN TIDAK TETAP DAN GURU BESAR EMERITUS DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (2) Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan USU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di USU sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.
- (3) Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU sebagaimana ditentukan dalam Statuta USU.
- (4) Senat Akademik selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik USU.
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan USU.
- (6) Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan USU.
- (7) Rapat pleno adalah rapat pleno SA USU.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (9) Dosen Tidak Tetap USU adalah dosen purna tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan USU, diberikan Nomor Induk Dosen Khusus.
- (10) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disebut NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur/praktisi dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu di lingkungan USU dan atau pada satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan kepada USU.
- (11) Dosen NIDK dapat berasal dari dosen purna tugas PNS, Non PNS Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
- (12) NIDK bagi Profesor purna tugas berusia 70 (tujuh puluh) tahun langsung diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (13) NIDK bagi Dosen purna tugas selain Profesor dengan kualifikasi S3/Doktor langsung diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (14) Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- (15) Guru Besar Tetap untuk Dosen Tidak Tetap adalah Profesor tetap yang diberikan kepada calon yang berasal dari dosen tidak tetap di lingkungan USU sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa di bidang akademik serta

pencapaian penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi di skala nasional dan internasional.

- (16) Guru Besar Emeritus merupakan penghargaan istimewa dari USU yang diberikan secara selektif kepada Guru Besar purnabakti USU setelah berumur 79 tahun atau telah berakhirnya Guru Besar NIDK yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi bidang sains, teknologi, seni, atau ilmu sosial kemanusiaan.
- (17) Praktisi adalah seseorang profesional yang mampu mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
- (18) Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap

- (1) Setiap dosen tidak tetap yang purna tugas berasal dari PNS dan Dosen tidak tetap Non PNS USU, dapat diangkat menjadi Guru Besar Tetap USU apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memiliki integritas yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, badan usaha milik pemerintah maupun swasta;
 - f. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kualifikasi akademik minimal S-3 sesuai bidang keilmuan dan keahlian;
 - b. Telah memiliki NIDK bagi Profesor dengan batas usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun, dan untuk Dosen selain Profesor dengan kualifikasi S3/Doktor, batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - c. Sebagai dosen akademik dan praktisi/profesional, di lingkungan USU, yang memiliki sertifikat keahlian dari profesi/organisasi profesi;
 - d. Mengajar sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester (SKS) pada program S1, S2, dan/atau S3 di lingkungan USU, dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua program studi/jurusan/bagian/departemen yang berwenang;
 - e. Pernah membimbing dan atau menguji sekurang-kurangnya 2 (dua) orang mahasiswa S2 dan/atau S3 di lingkungan USU, dibuktikan

dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh ketua program studi/jurusan/bagian/departemen.

- f. direkomendasikan oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi/Ketua Lembaga di lingkungan USU;

Pasal 3

Persyaratan Guru Besar Tetap Untuk Guru Besar Emeritus

- (1) Mempunyai bidang ilmu pengetahuan yang sama di fakultas dan/atau sekolah pascasarjana di lingkungan USU;
- (2) Telah pensiun sebagai guru besar terhitung setelah berlakunya guru besar tidak tetap dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- (3) Calon Guru Besar Emeritus USU harus memenuhi kriteria normatif dan kriteria kuantitatif antara lain:

1. Kriteria Normatif

- a) Selama menjabat guru besar, yang bersangkutan telah menunjukkan integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, dan kepemimpinan yang menonjol paling sedikit pada salah satu bidang tridarma perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi panutan generasi selanjutnya;
- b) Selama menjabat guru Besar, yang bersangkutan telah menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional atau internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*) serta telah menjadi rujukan dalam skala nasional dan internasional;
- c) Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan atau internasional bereputasi sebagai penulis utama, yaitu penulis pertama atau penulis koresponden (*corresponding author*);
- d) Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan aktif menyebar luaskan gagasan di bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
- e) Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah meluluskan mahasiswa Doktor sebagai promotor/pembimbing utama;

2. Kriteria Kuantitatif:

- a) Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah melahirkan inovasi baru di bidang pendidikan atau pengajaran yang digunakan di sejumlah lembaga pendidikan tinggi tingkat nasional atau internasional.
- b) Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah mendapat pengakuan dari masyarakat akademik nasional atau internasional atas kontribusi dalam bidang penelitian yang tertuang dalam bentuk sitasi karya ilmiah, produk/inovasi, anggota utama dalam tim kepakaran nasional atau internasional, *editorial board* jurnal nasional atau internasional bereputasi, atau mendapat penghargaan nasional atau internasional bergengsi dalam bidangnya.
- c) Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan capaian lain yang diakui setara dengan butir a atau b tersebut di atas.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN GURU BESAR DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 4

Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Tetap untuk Dosen Tidak Tetap

- (1) Calon Guru Besar Tetap untuk Dosen Tidak Tetap diusulkan oleh perorangan, kelompok, institusi, atau organisasi profesi kepada Rektor,

melalui dekan fakultas/sekolah pascasarjana yang bersangkutan dengan melengkapi semua dokumen pendukung;

- (2) Apabila dokumen pendukung sudah lengkap, maka pengusul/pemohon menyampaikan berkas dimaksud kepada Rektor, yang kemudian diusulkan kepada Senat Akademik untuk dilakukan pembahasan yang mekanismenya sama dengan proses pembahasan usulan kenaikan jabatan Guru Besar;
- (3) Senat Akademik USU memberi rekomendasi kepada Rektor atas pengusulan Guru Besar Tetap untuk Dosen Tidak Tetap;
- (4) Rektor membuat surat keputusan tentang penetapan calon Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di lingkungan USU;
- (5) Rektor mengusulkan ke Menteri untuk menetapkan calon yang bersangkutan menjadi Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di lingkungan USU;

Pasal 5

Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Emeritus

- (1) Calon Guru Besar Emeritus diusulkan oleh perorangan, kelompok, institusi, atau organisasi profesi kepada Rektor, melalui dekan fakultas/sekolah pascasarjana yang bersangkutan dengan melengkapi semua dokumen pendukung;
- (2) Telah pensiun atau purna tugas sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan surat keputusan dan atau surat keterangan dari Rektor;
- (3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (4) Mampu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) Mendapat persetujuan senat;
- (6) Semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- (7) Apabila Rektor menyetujui maka usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus diajukan kepada Menteri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap

a. Hak yang dimiliki:

- (1) Memperoleh honor dan tunjangan sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Dapat diangkat untuk menduduki jabatan akademik;
- (3) Mengusulkan atau diusulkan menempati jabatan struktural atau tugas tambahan dan atau Rektor menempatkan pada posisi tempat yang tenaganya sangat dibutuhkan sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan;
- (4) Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
- (5) Mendapatkan fasilitas kerja untuk melaksanakan kewajibannya;
- (6) Mendapatkan surat keterangan melaksanakan tugas mengajar, meneliti, dan pengabdian kepada masyarakat dari fakultas/lembaga/universitas;
- (7) Memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (8) Penghargaan Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap berlaku seumur hidup sesuai dengan kesehatan jasmaniah dan rohaniah yang bersangkutan;

b. Kewajiban yang harus dilakukan:

- (1) Mengajar pada strata mahasiswa S1, S2, dan S3;

- (2) Menjadi pembimbing dan atau penguji, ko-promotor dan promotor pada mahasiswa S1,S2, dan S3;
- (3) Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- (4) Memberikan kontribusi kepada USU untuk peningkatan publikasi ilmiah; dalam skala nasional dan internasional bereputasi;
- (5) Melakukan pembinaan pada dosen muda;
- (6) Berkontribusi dan berkomitmen untuk memajukan Universitas Sumatera Utara;
- (7) Melaksanakan kode etik yang berlaku sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara;
- (8) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan USU;

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Guru Besar Tetap Emeritus

a. Hak yang dimiliki:

- (1) Guru Besar Emeritus USU memiliki hak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. E. di depan namanya, untuk kepentingan akademik di dalam maupun di luar USU;
- (2) Dapat memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;
- (3) Membimbing dosen dan mengajar mahasiswa Pasca Sarjana sepanjang yang bersangkutan memiliki kesehatan jasmaniah dan rohaniah;
- (4) Memberikan saran/pertimbangan kepada Rektor/Dekan Fakultas untuk meningkatkan kinerja/ilmu pengetahuan/akademik demi peningkatan USU di tingkat nasional dan internasional;
- (5) Penghargaan Guru Besar/Profesor Emeritus berlaku seumur hidup sampai dengan yang bersangkutan memiliki kesehatan jasmaniah dan rohaniah;

b. Kewajiban yang harus dilakukan:

- (1) Melaksanakan kode etik yang berlaku sesuai dengan Peraturan Rektor USU;
- (2) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan USU;

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap dan Guru Besar Emeritus dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Guru Besar Tetap USU karena salah satu atau sebagian dari hal berikut:

- (1) meninggal dunia;
- (2) atas permintaan sendiri;
- (3) habis masa perjanjian kerja;
- (4) perampangan organisasi USU;
- (5) tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 2 (dua) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
- (6) hasil penilaian prestasi kerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik;
- (7) Penghargaan dapat dicabut jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran atas norma akademik universal;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Usulan pemberian Guru Besar Tetap Untuk Dosen Tidak Tetap dan Guru Besar Emeritus USU harus memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal
REKTOR,



RUNTUNG
NIP. 195611101985031022